

KARYA SINEMATOGRAFI YANG DIREPOSTING TANPA IZIN PENCIPTA DALAM YOUTUBE BERDASARKAN UUHC

Tamara Sindytia

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email: Tamarasindytia@gmail.com)

Rakhmita Desmayanti

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email: Rakhmitad@yahoo.com)

ABSTRAK

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Didalam undang-undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi salah satunya ialah Karya Sinematografi terdapat dalam pasal 40 ayat 1 huruf M. Karya Sinematografi merupakan ciptaan yang berupa gambar bergerak seperti halnya konten video yang terdapat didalam YouTube. Penelitian ini menggunakan metode dengan tipe penelitian Hukum Normatif yang bersifat deskriptif dan jenis data yang digunakan ialah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan juga data primer sebagai penunjang data sekunder dengan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan serta penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah Tindakan Reposting karya sinematografi merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi dan hak moral yang mana upaya yang dapat dilakukan pencipta guna menghindari tindakan reposting ialah dengan menyalakan fitur content ID yang telah disediakan oleh Youtube dalam hal ini guna mengidentifikasi video yang memiliki kesamaan dengan pencipta, dapat melakukan pencatatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa Hak Cipta dan bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif untuk pengelolaan hak atas ekonomi, Akibat terkait dengan adanya pengunggahan ulang karya sinematografi yang dilakukan didalam platform YouTube mengakibatkan ditakedownnya konten yang bersangkutan dan ditutupnya akun secara keseluruhan oleh YouTube.

Kata Kunci : Hak Cipta, Karya Sinematografi , YouTube

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang sangat cepat dalam perkembangannya salah satunya ialah terkait dengan adanya teknologi baru yaitu Youtube. Youtube merupakan sebuah situs web berbagi video terkait informasi dan hiburan. Dengan adanya

kemajuan dalam teknologi ini memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam bertukar informasi dan memberikan pengetahuan yang lebih meluas.

Hak kekayaan Intelektual (HKI) atau istilah dalam Bahasa Inggris *Intellectual Property Rights*,¹ merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia, Hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.² Istilah *Intellectual Property Rights* merupakan istilah umum dalam bahasa Inggris yang di Indonesia diterjemahkan dalam beberapa istilah.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual yang mana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terkait hak cipta artinya ada hal yang harus dilindungi yaitu karya kreatif yang dihasilkan oleh manusia yang mana bersumber dari intelektualnya baik dalam ilmu pengetahuan, seni maupun sastra.³ Salah satu bentuk hasil ciptaan yang banyak digunakan ialah konten video yang diunggah pada platform digital yakni youtube sebagai wadah untuk menciptakan karya seni.⁴ Dalam dunia youtube sekarang digunakan oleh setiap orang dalam membagikan karya seninya seperti video klip, membuat video reaksi atau tanggapan terhadap youtube lain, vlog keseharian, film, music, dan video games.⁵

Disamping konten positif yang diunggah oleh youtuber timbul pula dampak negatif namun dampak negatif ini didapatkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti halnya melakukan pelanggaran hak cipta atas karya cipta yang telah diunggah ke youtube. Seperti contohnya pengunggahan ulang atau yang disebut Re-Posting karya Sinematografi dimana salah satu karya akun youtube "JT" di posting ulang oleh akun "Calon Sarjana" dengan mengganti Bahasa dari Bahasa Inggris yang diunggah oleh akun "JT" ke Bahasa Indonesia yang diunggah oleh akun "Calon Sarjana", yang mana akun calon sarjana ini memiliki subscribers sebesar 12 juta sedangkan pencipta hanya memiliki 474 subscribers.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membuat kajian lebih dalam mengenai pengunggahan ulang / re-posting video yang terjadi di Youtube tanpa izin pencipta. Dengan demikian penelitian ini dituangkan dalam judul "**Karya**

¹ Annisa Siregar. 2018. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Video Bagi Pencipta Video Yang Diunggah Di Youtube Yang Di Tayangkan Di Stasiun Televisi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Skripsi, Medan : Universitas Sumatera Utara.

² Abdul Atsar. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta:CV.Budi Utama, 2018), hal. 3

³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Denpasar, hal. 20.

⁴ Luthfiah Anisa. 2021. *Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video Youtube Dalam Bentuk Podcast Pada Akun Spotify Wavesuara*. Skripsi. Makasar : Universitas Hasanuddin.

⁵ Anisa Nur Shafira, "Perlindungan Hukum Bagi Content Creator Di YouTube Dari Perbuatan Pengunggahan Ulang Yang Disertai Penambahan Watermark oleh Pihak Lain Tanpa Izin berdasarkan UU no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik". *Jurnal Hukum Universitas Padjajaran*, hal.5

⁶ JT "youtuber with 12 millions subscribers steal my video" diakses 5 oktober 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=kBVwelQ8m3g>

Sinematografi yang di reposting tanpa izin pencipta pada platform Youtube Berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah berjenis normatif, bersifat deskriptif, data yang digunakan data sekunder dan data primer, analisis data secara kualitatif, dan cara penarikan kesimpulan dengan logika deduktif artinya adalah metode penarikan kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.

HASIL PENELITIAN

Kasus yang diangkat penulis ialah terkait Akun YouTube yang bernama “JT” yang dimiliki oleh Jamie “JT” Tate merupakan YouTuber berasal dari negara Inggris. Konten yang dibuat terkait dengan video komentar , video komentar yang Jamie Tate buat merupakan video yang berisi terkait dengan akun YouTube lain yang kemudian Jamie komentari. Jamie Tate mengunggah videonya dengan cara sambil memainkan video games seperti *Minecraft*, *Fortnite* dan sebagainya.

Jamie Tate mengunggah salah satu videonya yang berjudul “ *This is the NEW#1 YouTube channel on YouTube (Parlophone records)* ” yang diunggahnya pada tanggal 19 Oktober 2019.⁷ Didalam pembahasan video ini Jamie Tate menjelaskan terkait channel terbaru yang menempati nomor 1 di YouTube dimana Jamie Tate disini memberikan informasi terkait dengan statistika channel yang sudah Jamie Tate teliti dan menanyakan kepada *socialblade* agar mendapatkan info yang valid. Dalam pemberian informasi di videonya Jamie Tate mengunggah dengan menggunakan Bahasa Inggris. Video yang telah Jamie Tate unggah ini mendapatkan penonton sebanyak 1,7 juta penonton dalam waktu kurun 2 minggu.⁸

Namun pada tanggal 6 november 2019 akun JT yang dimiliki oleh Jamie Tate mendapatkan video yang telah ia unggah dan didapati sama persis video tersebut didalam platform YouTube. Akun video yang memiliki kesamaan seperti video yang telah Jamie Tate unggah tersebut merupakan akun YouTube dari negara Indonesia yaitu akun YouTube Calon Sarjana yang merupakan akun yang berkonten video lucu yang memiliki subscribers lebih dari 12 juta, kemudian Jamie Tate membuat pernyataan yang diunggahnya didalam YouTubanya dengan judul “YouTuber with 12M Subs steal My Video” dalam hal ini akun YouTube Jamie Tate dalam videonya juga menunjukkan bukti-bukti terkait dengan pengunggahan ulang yang dilakukan oleh akun calon sarjana.

⁷ Jamie Tate (JT).” *This is the NEW#1 YouTube channel on YouTube (Parlophone records)*” YouTube diunggah oleh Jamie Tate , 19 Oktober 2019, <https://www.YouTube.com/watch?v=g1NnBIQhX6w> .diakses pada 1 november 2021

⁸ Jamie Tate (JT).” *YouTuber with 12 Million Subs Steals my video*” YouTube diunggah oleh Jamie Tate , 7 November 2019, <https://www.YouTube.com/watch?v=kBVwelQ8m3g> .diakses pada 1 november 2021



Gambar 3.1 Terkait persamaan video yang diunggah

Sumber : <https://youtu.be/kBVwelQ8m3g>⁹

Video yang akun calon sarjana unggah kedalam YouTubanya ialah dengan menuliskan judul "*Parlophone Record Channel YouTube No #1 yang mengalahkan Tseries*", dalam hal ini akun YouTube calon sarjana hanya menterjemahkan judul yang telah diunggah oleh akun Jamie Tate yang merupakan pengunggah pertama kali di YouTube, kemudian berdasarkan hasil fakta yang Jami Tate unggah bahwasanya akun Calon Sarjana menaruh watermark logo Calon Sarjana dan menaruh emoji warna kuning. Dengan unggahannya tersebut akun calon sarjana dalam waktu 6 jam setelah diunggahnya video tersebut, akun calon sarjana mendapatkan 83.000 penonton dan 8 jam pengunggahan calon sarjana mendapatkan 107.000 penonton.

PEMBAHASAN

Upaya dalam menghindari tindakan reposting tanpa izin pencipta pada karya sinematografi dalam platform Youtube.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa pengertian hak cipta adalah hak yang muncul secara eksklusif dan timbul secara otomatis bagi pencipta berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Hak Cipta terdapat hak ekonomi (pasal 9 ayat 1) dan hak moral (pasal 5 ayat 1).

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana tertera didalam Pasal 9 ayat 1 bahwa wajib untuk mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Maka dengan itu setiap orang yang dilarang tanpa izin melakukan hal yang telah diatur didalam Pasal 9 ayat 1 tanpa adanya izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta karya tersebut. Reposting atau pengunggahan ulang didalam platform Youtube dinamakan sebagai pengumuman.

Terkait dengan reposting di YouTube yang mengartikan bahwasanya seseorang tersebut telah menggunakan karya sinematografi tanpa adanya izin dari pencipta dan tidak mencantumkan nama pencipta, dengan itu aturan yang terdapat didalam Undang- undang Hak Cipta tidak sesuai dengan apa yang telah diperbuat

⁹ Lihat gambar 3.1

karena melanggar Undang-Undang Hak Cipta yang tertera didalam pasal 9 ayat 1 terkait dengan Hak Ekonomi berupa penggandaan, pendistribusian ciptaan , pengumuman hak cipta dan komersialisasi ciptaan dan juga hak moral yang terdapat didalam pasal 5 yaitu berupa tidak mencantumkan nama pencipta dalam pengunggahan tersebut.

Maka dengan itu untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Cipta di Youtube maka pencipta dapat melakukan pencatatan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Dimana pencatatan hak cipta memberikan kekuatan yuridis absolut kepada Pencipta / Pemegang Hak Cipta / Pemilik Hak Cipta atas klaim yang terjadi atas ciptaannya dan menjadi bukti kepemilikan dalam persidangan apabila ada yang mengajukan gugatan terhadap ciptaan tersebut.

Selain pencatatan, pencipta maupun pemegang Hak Cipta dapat bergabung di Lembaga Manajemen Kolektif guna mempermudah pengelolaan atas hak ekonomi karyanya tersebut. Dalam aturan platform YouTube yang mana pencipta diberi ruang guna menghindari tindakan reposting tanpa izin pencipta ialah dengan menyalakan fitur content ID untuk mengidentifikasi dan mengelola kontennya dengan mudah di YouTube, Karya yang diupload ke YouTube dipindai berdasarkan database file yang telah dikirimkan kepada tim YouTube oleh pemilik konten. Dalam hal ini, pemilik hak cipta harus memutuskan tindakan yang akan dilakukan jika konten dalam suatu video di YouTube memiliki kecocokan dengan karya miliknya.

Akibat hukum terhadap akun yang mereposting karya sinematografi yang diunggah di Youtube tanpa izin pencipta.

Akibat hukum terhadap akun yang mereposting Karya Sinematografi yang diunggah di Youtube tanpa izin pencipta dapat mengajukan gugatan secara perdata yaitu ganti rugi terdapat dalam pasal 96 dalam hal ini pencipta yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi, kemudian diajukan oleh pencipta ke pengadilan niaga berdasarkan Pasal 100 ayat. Dalam hal mengajukan gugatan keperdataan atas dasar pelanggaran hak cipta dapat juga menuntut secara pidana, apabila orang yang mengunggah tersebut mengunggah tanpa adanya izin dari pencipta guna kepentingan komersil maka undang-undang hak cipta mengatur didalam Pasal 113. Platform YouTube juga membuat Kebijakan terhadap pencipta karya apabila karyanya di unggah ulang ialah dengan penghapusan video atau *take down* terhadap video yang bersangkutan yang dilakukan oleh YouTube tetapi dalam hal ini YouTube akan melakukan penghapusan video bukan dengan cara otomatis sehingga Youtube harus menerima terlebih dahulu pemberitahuan bahwasanya ada akun yang melanggar Hak Cipta tersebut, selain *Take Down* akun yang mereposting tersebut dapat juga dihapus secara permanen oleh Youtube, apabila akun tersebut mendapatkan strike 3 kali dalam waktu 3 bulan. Pengajuan strike yang diajukan di YouTube mengakibatkan hilangnya akun secara permanen dan video didalam YouTube terhapus.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dan berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap pokok permasalahan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Tindakan Reposting atau pengunggah ulang karya sinematografi yang mana ciptaan tersebut merupakan ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 yang terdapat didalam Pasal 40 Huruf M. Menunggah ulang karya sinematografi merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi yang terdapat dalam pasal 9 ayat 1 berupa penggandaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pengumuman hak cipta dan komersialisasi ciptaan selain itu terdapat pula hak moral yang dilanggar karena tidak mencantumkan nama pencipta didalam pengunggahan tersebut terdapat dalam pasal 5 ayat 1, sehingga upaya dalam menghindari terjadinya tindakan reposting tanpa izin pencipta ini, maka pencipta dapat melakukan pencatatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang mana surat pencatatan tersebut dapat menjadi alat bukti awal dalam suatu sengketa, bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif agar mempermudah pengelolaan atas hak ekonomi karya tersebut dan menyalakan fitur content ID dalam YouTube nya untuk mengidentifikasi video YouTube yang memiliki kesamaan dengan konten miliknya .
- 2) Akibat yang didapatkan dengan pengunggahan ulang karya sinematografi yang dilakukan didalam platform YouTube tanpa adanya izin dari pencipta yaitu dengan ditakedown nya video yang bersangkutan serta penutupan akun secara permanen yang dilakukan oleh YouTube. Pencipta dapat juga menggugat secara perdata yaitu Ganti Rugi dan dapat menuntut secara pidana. Dalam hal ini sanksi yang terdapat didalam Undang-Undang Hak Cipta akan berlaku apabila adanya delik aduan yang dilayangkan oleh pencipta.

Saran

- 1) Untuk menangani supaya tidak terjadinya pelanggaran Hak Cipta kedepannya, maka dengan itu diharapkan bagi pembentuk Undang-undang Hak Cipta dan/atau apabila melakukan revisi dengan lebih khusus membahas terkait aturan dalam pelanggaran penggunaan karya sinematografi khususnya konten video didalam platform YouTube dan juga memperjelas terkait dengan upaya yang dapat dilakukan pencipta guna menghindari tindakan reposting. Mengingat kreativitas dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual seseorang selalu memiliki peningkatan sehingga dapat mencegah seseorang untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta.
- 2) Diharapkan YouTube dapat menerapkan sanksi dan pengawasan yang lebih ketat yang bukan hanya sekedar Takedown dan penghapusan channel, karena dengan hanya sekedar takedown dan penghapusan channel membuat pencipta tidak puas atas sanksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dr. Abdul Atsar,S.H.,M.H. *Mengenal lebih dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish ,2018.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Denpasar: Swasta Nulus, 2018.

Naskah Ilmiah (Skripsi)

- Annisa Siregar. 2018. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Video Bagi Pencipta Video Yang Diunggah Di Youtube Yang Di Tayangkan Di stasiun Televisi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Skripsi, Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Luthfiyah Anisa. 2021. *Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video Youtube Dalam Bentuk Podcast Pada Akun Spotify Wavesuara*. Skripsi. Makasar : Universitas Hasanuddin.

Jurnal

- Anisa Nur Shafira, “Perlindungan Hukum Bagi Content Creator Di YouTube Dari Perbuatan Pengunggahan Ulang Yang Disertai Penambahan Watermark oleh Pihak Lain Tanpa Izin berdasarkan UU no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik “. *Jurnal Hukum Universitas Padjajaran*, hal.5

On-Line Dari Internet

- Jamie Tate (JT).” This is the NEW#1 YouTube channel on YouTube (Parlophone records)” YouTube diunggah oleh Jamie Tate , 19 Oktober 2019, <https://www.YouTube.com/watch?v=glNnBIQhX6w> .diakses pada 1 november 2021
- Jamie Tate (JT).” YouTuber with 12 Million Subs Steals my video” YouTube diunggah oleh Jamie Tate , 7 November 2019, <https://www.YouTube.com/watch?v=kBVwelQ8m3g> .diakses pada 1 november 2021

Karya Sinematografi yang Direposting Tanpa Izin Pencipta dalam Youtube Berdasarkan UUHC